



**P U T U S A N**

Nomor : 344 K /Pdt.Sus/ 2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**VICTOR**, Anggota ASOKADIRA dengan KTA No.C-01.01014.065, Karyawan PT. Tamarin Jaya, bertempat tinggal di Dasan Cermen Barat RT.003/RW.003, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. Taufik Budiman, SH., Mega Diana Ningsih, SH., Ratna Hayati, SH., Edy Irwanto, semuanya adalah Pengurus Pusat Asosiasi Karyawan Adil Sejahtera (ASOKADIRA), beralamat di Jalan Maninting Raya No.19 Pangesangan Barat – Kecamatan Mataram – Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2008 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

**PT. TAMARIN JAYA**, beralamat di Jalan TGH Lopan No.8 Dasan Cermen, Cakranegara, Kota Mataram ;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram atas dalil-dalil :

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Tamarin Jaya bekerja sejak bulan April 2006 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2007 dengan masa kerja Penggugat terhitung telah bekerja selama 1 tahun 6 bulan ;



Bahwa Penggugat bekerja pada pihak Tergugat PT. Tamarin Jaya sebagai buruh dengan pembayaran upah terakhir pada bulan September tahun 2007 sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan 90 UU No.13 Tahun 2003 Pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan UMP. Sedangkan berdasarkan peraturan Gubernur NTB No.17 Tahun 2007 menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat melakukan PHK massal secara sepihak terhadap Penggugat dan pekerja lainnya tanpa alasan yang jelas, dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan serta tidak mengindahkan larangan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk tidak melakukan aksi demonstrasi yang ditindak lanjuti dengan aksi mogok kerja tanpa alasan yang jelas yang notabene telah merugikan pihak perusahaan (Pasal 140 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003). Sesuai dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja No.008/P/TJ/X/2007 tanggal 16 Oktober 2007 (bukti P-2) ;

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2007 Penggugat bersama-sama buruh lainnya telah memberitahukan kepada PT. Tamarin Jaya bahwa pada tanggal 8, 9, 10, 11 Oktober 2007 akan melakukan aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada pengusaha (bukti P-3) ;

Bahwa aksi Demonstrasi terjadi bermula adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap karyawan yang sangat meresahkan seluruh karyawan, dan menuntut agar Tergugat menjalankan aturan ketenagakerjaan, apabila karyawan kehilangan barang/merusak barang sesuai dengan PP No.8 tentang perlindungan upah serta lebih mengedepankan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan menuntut agar seorang rekannya dipekerjakan kembali atau dibayarkan pesangonnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;

Bahwa alasan PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 150, Pasal 172 Undang-undang No.13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

- Buruh/pekerja tidak menjalankan pekerjaan selama 6 (enam) bulan karena menjalani proses pidana (Pasal 160) ;
- Buruh/pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)



setelah lebih dahulu diberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 secara berturut-turut (Pasal 161) ;

- c. Buruh/pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Pasal 162) ;
- d. Perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan/ mengalami perubahan kepemilikan perusahaan (Pasal 163) ;
- e. Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun berturut-turut/perusahaan mengalami Pailit (Pasal 164 dan 165) ;
- f. Buruh/pekerja meninggal dunia (Pasal 166) ;
- g. Buruh/pekerja memasuki usia pensiun (Pasal 167) ;
- h. Buruh/pekerja dianggap mengundurkan diri karena dianggap mangkir selama 5 hari kerja (Pasal 168) setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali (Pasal 168) ;

Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan tindakan PHK yang dilakukan oleh PT. Tamarin Jaya Tergugat karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan baik itu kesalahan berat maupun ringan selama bekerja di sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa Penggugat berharap menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan (PERDAMAIAN) dengan mengadakan perundingan bipartit pada tanggal 22 dan 30 Oktober 2007, bertempat di rumah dan atau di kantor Kuasa Hukum Tergugat yaitu Toto Ismono dan pihak pekerja diwakili Hairudin dan Rusmadi namun tidak tercapai kesepakatan dan titik temu antara Penggugat dan Tergugat atau perundingan bipartit dianggap telah gagal (bukti P-4) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari PHK tersebut setelah gagal dalam perundingan bipartit Penggugat memilih menunjuk mediator PHI di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelesaikan kasus Perselisihan PHK tersebut dan pada tanggal 21 Januari 2008 Mediator Hubungan Industrial Nusa Tenggara Barat (Drs. I Nengah Wiarda) telah mengeluarkan Anjuran atas kasus perselisihan tersebut dengan Nomor 565/95/Naker tertanggal 21 Januari 2008, yang isinya antara lain menganjurkan kepada Tergugat agar hak-hak Penggugat supaya segera dibayarkan dan membayarkan upah yang belum diberikan kepada Penggugat (bukti P-5) ;

Bahwa UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang tata cara/prosedur untuk melakukan PHK terhadap buruh/pekerja, termasuk mengatur besarnya kompensasi minimal yang harus diterima buruh/



pekerja bila terjadi PHK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa keterangan Pasal 158 tentang kesalahan berat yang dilakukan oleh buruh/pekerja telah dicabut oleh keputusan Mahkamah Agung sebagai penegasan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : SE-13/MEN/SJHK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada angka 3 huruf a menyatakan bahwa : Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa mengingat hubungan kerja yang sudah kurang harmonis antara pihak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dilarang masuk kerja sejak bulan Oktober 2007, Penggugat pada dasarnya dapat menerima apabila Tergugat melakukan PHK asalkan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003 & UU No.2 Tahun 2004) dan seluruh hak-hak Penggugat dibayarkan oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003, bila terjadi PHK maka buruh/pekerja berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian serta hak-hak lainnya yang ditentukan berdasarkan masa kerjanya ;

Bahwa bila terjadi PHK Penggugat berhak atas uang pesangon dan hak-hak lainnya yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon  $2 \times 2 \times \text{Rp.730.000,-} = \text{Rp.2.920.000,-}$  (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Uang penggantian pengobatan dan perumahan  $15\% \times \text{Rp.2.920.000,-} = \text{Rp.438.000,-}$  (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Uang cuti yang belum diambil  $\frac{2}{25} \times \text{Rp.730.000,-} = \text{Rp.350.400,-}$  (tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ;
- Uang THR tahun 2007 yang belum diberikan sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang proses tahun 2007  $= 3 \times \text{Rp.645.000,-} = \text{Rp.1.935.000,-}$  (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;



- Uang proses tahun 2008 = 9 x Rp.730.000,- = Rp.6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Uang pisah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Jumlah yang harus dibayar oleh pihak Tergugat adalah sebesar Rp.17.858.400,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Bahwa selain itu, buruh/pekerja atau karyawan yang telah bekerja dengan baik dan berdedikasi tinggi kepada perusahaannya tentu juga berhak atas surat penghargaan dan atau setidaknya surat keterangan pengalaman kerja ;

Bahwa mengingat kepentingan ekonomi Penggugat dan kebutuhan hidup sehari-hari para Penggugat beserta keluarga sudah sepatutnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi, PK atau perlawanan ;

**DALAM PROVISI/PUTUSAN SELA :**

Bahwa selain perselisihan menyangkut PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat perselisihan ini juga menyangkut perselisihan hak yaitu hak normatif Penggugat berupa upah bulanan ;

Bahwa pihak Tergugat PT. Tamarin Jaya telah melakukan tindakan PHK secara sepihak terhadap pihak Penggugat sejak bulan Oktober 2007 dan Tergugat tidak lagi membayarkan seluruh hak-hak Penggugat baik berupa gaji, insentif dan hak lainnya yang seharusnya biasa diterima ;

Bahwa meskipun pihak Tergugat/Pengusaha telah melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat namun pada dasarnya Penggugat tetap ingin masuk bekerja untuk memenuhi kewajibannya namun hal ini di tolak oleh pihak Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas tindakan Tergugat yang menghentikan pembayaran upah dan hak pekerja berupa upah bulanan sejak bulan Oktober 2007 adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f jo Pasal 155 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Hakim Pengadilan Hubungan industrial wajib menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak Penggugat sampai ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;





Bahwa berdasarkan Pasal 86 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dan mengingat kepentingan ekonomi Penggugat dan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat beserta keluarga sudah sepatutnya kepada Tergugat di perintahkan untuk membayar hak-hak normatif Penggugat yaitu berupa upah sejak bulan Oktober 2007. putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi, PK atau Perlawanan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas upah sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2007 dan Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Januari 2008 (sesuai ketentuan UMP 2008) sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau mengikuti ketentuan tentang UMP Provinsi NTB yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak normatif berupa upah Penggugat sejak bulan Oktober 2007 sesuai UMP yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijhde) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dapat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan kewajiban membayarkan seluruh hak-hak Penggugat ;



3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapat surat keterangan pengalaman kerja dari Tergugat dengan kualifikasi baik/tanpa pernah melakukan kesalahan ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan pesangon atas PHK yang dilakukan oleh pihak Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon PHK Penggugat sebesar Rp.17.858.400,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dengan bentuk apapun ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.27/G/2008/PHI.PN.MTR., tanggal 9 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 9 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2008 sebagaimana dinyatakan dalam akta permohonan kasasi No.27/Kas/PHI.G/2008/PN.MTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 16 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja namun tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap putusan No.27/G/2008/PHI.PN.MTR pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam memori kasasi, Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi sesuai dengan akta permohonan kasasi No.27/Kas/PHI.G/2008/PN.MTR., pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 dan turunan putusannya diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008, pernyataan mana masih dalam tenggang waktu sebagaimana diisyaratkan Undang-undang untuk menyatakan permohonan kasasi yakni Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004 sehingga pernyataan permohonan kasasi tersebut adalah sah dan benar menurut hukum ;
2. Bahwa putusan No.27/G/2008/PHI.PN.MTR tanggal 9 Desember 2008 yang amarnya seperti tersebut di atas sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran sehingga wajar timbul keberatan dari Pemohon Kasasi karena Majelis Hakim salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No.13 Tahun 2003 ayat (2) selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. Bahwa sebagaimana Pasal 93 UU No.13 Tahun 2003, pihak pekerja sudah bersedia bekerja kembali akan tetapi pihak Tergugat/Termohon Kasasi tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang harusnya dihindari Pengusaha, maka pengusaha wajib membayar upah Penggugat/Pemohon Kasasi, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Yudex Facti yang menyatakan gugatan provisi Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan tindakan yang keliru dan tidak cermat ;
4. Bahwa Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan antara posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, demikian pula petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi ternyata antara posita dan petitum ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan petitum yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi ;

Hal. 8 dari 11 hal No.344 K /Pdt.Sus/ 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk diberikan kompensasi adalah permohonan sebagai akibat dari adanya PHK Tergugat/Termohon Kasasi ;

3. Bahwa dengan demikian isi gugatan adalah telah jelas dan lengkap ;

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan lalai menerapkan hukum ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 86 menyatakan apabila terdapat Perselisihan PHK yang diikuti Perselisihan Hak dan atau Perselisihan Kepentingan maka Majelis Hakim wajib memutus terlebih dahulu Perselisihan Hak dan atau Perselisihan Kepentingan ;

3. Bahwa dalam perkara a quo terdapat Perselisihan Hak yaitu menyangkut hak atas upah buruh/perkara (Penggugat/Pemohon Kasasi) selama belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya gugatan dari pihak Penggugat/Pemohon Kasasi dikabulkan oleh Hakim atau setidaknya tidaknya diputus terlebih dahulu sebelum putusan yang menyangkut Pokok Perkara (putusan akhir) ;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Judex Facti terbukti melanggar batas kewenangan, salah menerapkan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang sehingga putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menilai bahwa terdapat pertentangan antara posita dan posita demikian juga antara posita dengan petitum, padahal dari gugatan Penggugat/ Pekerja dapat disimpulkan adanya PHK sejak tanggal 16 Oktober 2007 dengan alasan yang tidak dapat diterima Pekerja, oleh karenanya minta pesangon dan kompensasi lainnya ;

Bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :



- a. Masa kerja Penggugat telah diakui oleh Tergugat yaitu selama 18 (delapan belas) bulan ;
- b. Upah terakhir yang diterima Penggugat sesuai UMP 2007 di Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), hal ini juga telah diakui oleh Tergugat ;
- c. Alasan PHK karena Penggugat melakukan unjuk rasa tidak beralasan karena hal tersebut dijamin UU No.9 Tahun 1998, namun karena Penggugat tidak keberatan di PHK maka Penggugat berhak atas hak-haknya sesuai Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003, sebagai berikut :
  1. Pesangon 2 x Rp.645.000,- Rp.1.290.000,-
  2. Pengobatan + perumahan 15% x Rp.1.290.000,- Rp. 193.000,-
  3. Cuti yang belum diambil 12/25 x Rp.645.000,- Rp. 309.500,-
  4. THR 2007 Rp. 645.000,-

Jumlah ..... Rp.2.438.500,-

(dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Victor tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram No.27/G/2008/PHI.PN.MTR., tanggal 9 Desember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **VICTOR** tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram No.27/G/2008/PHI.PN.MTR., tanggal 9 Desember 2008 ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 16 Oktober 2007 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.2.438.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;  
Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 11 Juni 2009** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.,MH.** dan **Horadin Saragih, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Fauzan, SH.,MH.

ttd./

Horadin Saragih, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.**

**NIP. : 040 049 629**

Hal. 11 dari 11 hal No.344 K /Pdt.Sus/ 2009



untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

**Rahmi Mulyati, S.H., M.H.**  
NIP. : 040 049 629